BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ekonomi, kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa lembaga keungan juga meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Lembaga keuangan disini meliputi lembaga keuangan di PT. Bima Multi Finance. Sehingga salah satu alternatif yang ditawarkan atau hadir di tengah masyarakat yaitu hadirnya lembaga pembiayaan. Baik itu lembaga pembiayaan dari pihak bank maupun yang bukan dari pihak bank, yang mana lembaga pembiayaan tersebut menjadi tujuan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan khususnya pembiayaan, baik itu pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana maupun barang modal.

Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Adapapun lembaga lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayaai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertianya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan. (Sunaryo, 2008:1-2)

Praktek pembiayaan yang dipakai oleh PT. Bima Multi Finance telah memunculkan beberapa pendapat, baik dari penggunaan istilahnya maupun dari segi kedudukan hukumnya. Salah satu anggapannya adalah tentang penambahan yang

terdapat dalam cicilan angsuran kendaraan. Apakah hal ini boleh disebut riba atau sebaliknya, karena terdapat sisi-sisi penambahan. (Observasi : 2019.

Allah swt. melarang adanya praktik riba dalam proses transaksi ekonomi, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surah Ali-Imran/3:130

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٣٠

Terjemahnya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan".* (Departemen Agama RI, 2002:67)

Berdasarkan ayat tersebut di atas sangat jelas diterangkan larangan mengambil riba dengan berlipat ganda. Kenyataanya dalam transaksi ekonomi saat ini keuntungan besar adalah tujuan yang paling utama.

Islam merupakan agama yang komprehensif yang telah memiliki dasar dalam mengaplikasikan sistem ekonomi di tengah-tengah masyarakat, ada tiga pilar yang menjadi dasar pelaksanaan ekonomi Islam, yaitu *pertama,* adanya aturan yang jelas dalam norma-norma perilaku individu dan institusi dalam membuat keputusan ekonomi yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua,* zakat sebagai dasar dalam kebijakan fiskal. *Ketiga,* larangan terhadap praktek *riba* dalam bentuk bunga dalam berbagai aktivitas ekonomi. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai rukun ekonomi Islam.

Lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Dalam rangka penyediaan dana bagi

masyarakat lembaga pembiayaan non bank sangat selektif dan objektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat.

Perusahaan pembiayaan menyediakan jasa kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran harga barang secara tunai kepada pemasok *(supplier)*dan penyediaan dana kepada masyarakat. Antara perusahaan pembiayaan dan nasabah harus ada lebih dahulu perjanjian pembiayaan yang sifatnya pemberian kredit. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan pembiayaan wajib menyediakan kredit sejumlah uang kepada nasabah sebagai harga barang yang dibelinya dari pemasok, sedangkan pihak nasabah wajib membayar kembali kredit secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan tersebut. (Murniati, 2000:247).

Persaingan pada lembaga pembiayaan, menyebabkan masing-masing lembaga pembiayaan membuat sistem yang mudah, untuk lebih menarik masyarakat sebagai nasabah (Debitur), baik dalam menawarkan produk ataupun persaingan suku bunga. Di kota Kendari khususnya lembaga pembiayaan telah banyak hadir dalam bentuk dan sistem yang berbeda–beda salah satunya adalah Perusahaan Pembiayaan PT. Bima Multi Finance.

PT. Bima Multi Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan nasabah yang melakukan kegiatan usahanya khusus di bidang pembiayaan tunai, yang berfokus pada pemberian kredit dengan jaminan BPKB Mobil dan Sepeda Motor, dimana dalam sistem usahanya menggunakan sistem *Refinancing*. *Refinancing* adalah perjanjian pembiayaan nasabah dimana nasabah yang telah memiliki barang modal melakukan perjanjian pembiayaan nasabah terhadap barang modal yang telah dimilikinya kepada perusahaan Bima Multi Finance dengan sistem ini memungkinkan nasabah mendapatkan kredit pembiayaan tunai.

Jaminan atas suatu kredit harus diberikan karena kreditur ingin memastikan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur/nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. disamping itu hal ini dilakukan agar kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap benda-benda yang dijadikan jaminan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap barang yang dijadikan jaminan dimaksudkan agar kreditur mempunyai hak guna melakukakan perbuatan hukum terhadap benda jaminan tersebut.

Dalam prakteknya nasabah harus memiliki barang modal sebagai jaminan dari kredit yang kemudian dari barang modal tersebut akan diperoleh nilai ekonomis sebagai penafsiran besar kecilnya kredit yang dicairkan dalam pembiayaan tunai. PT Bima Multi Finance dalam menentukan besar kecilnya kredit yang akan dicairkan dengan melihat tahun keluaran kendaraan bermotor tersebut artinya semakin tua umur BPKB kendaraan tersebut maka semakin sedikit pula dana yang akan dicairkan. Dengan demikian, demi kelancaran transaks nasabah harus mengikuti semua aturan yang ada di PT Bima Multi Finance.

Berawal dari latar belakang, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahi perilaku nasabah di PT Bima Multi Finance, yang kemudian penulis merumuskannya dalam judul penelitian yaitu: Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan Di PT Bima Multi Finance Perspektif Ekonomi Syariah.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis lebih fokus ke Perspektif ekonomi syariah dan Perilaku Nasabah di PT. Bima Multi Finance yang terletak di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Penulis membahas tentang sistem yang digunakan oleh pembiyaan PT. Bima Multi Finance.

1.3. Rumusan Masalah

Berawal dari paparan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi pokok bahasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pembiayaan di PT. Bima Multi Finance Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari?
2. Bagaimana motif perilaku nasabah dalam mengajukan pembiayaan ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap perilaku nasabah di PT. Multi Finance di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pembiayaan di PT. Bima Multi Finance Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui motif perilaku nasabah dalam mengajukan pembiayaan.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap perilaku nasabah di PT. Multi Finance di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu

1.5.1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sistem pembiayaan ditinjau dari ekonomi Islam yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. dapat menambah pengetahuan lebih dalam terhadap perspektif dan perilaku nasabah terhadap sistem pembiayaan didalam kehidupan sosial agar

diterapkan menjadi langkah awal untuk mengembangkan pengetahuan kita, khususnya Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

1.5.2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dipakai serta dipelajari sebagai bahan penyuluhan baik secara komunikatif, Informatife, maupun edukatif kepada masyarakat mengenai Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan di PT Bima Multi Finance Perspektif Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah pengetahuan lebih dalam tentang Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan Di PT Bima Multi Finance Perspektif Ekonomi Syariah agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam studi lebih lanjut bagi kajian-kajian yang mempunyai pokok bahasan serupa, khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

c. Bagi penulis

1) Memenuhi kewajiban penulis sebagai mahasiswa tingkat terakhir dalam menyusun Skripsi untuk persyaratan meraih gelar Strata Satu (SI) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari.

2) Dapat menambah pengetahuan bagi penulis terhadap Perilaku Nasabah dalam Pembiayaan Di PT Bima Multi Finance Perspektif Ekonomi Syariah.

1.6. Definisi Operasioanl

Definisi operasional adalah unsur yang memberitahukan caranya mengukur suatu variabel, sehingga suatu penelitian dapat lebih mendalam dan komprehensif.

Sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan presepsi pembaca mengenai maksud penelitian ini, maka sebagai *frame of refrence* (menyamakan pemahaman) penulis perlu mengemukakan definisi dari setiap variabel judul, sebagai berikut:

1.6.1. Perilaku Nasabah adalah perbuatan atau tindakan seseorang (kreditur) yang meminjam di PT. Bima Multi Finance dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku selama terjadi proses peminjaman.

1.6.2. PT Multi Finance adalah salah satu perusahaan yang menyediakan dana dari debitur atau pemilik modal kepada kreditur atau peminjam dengan sesuai jaminan yang diberikan kepada debitur.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI